

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Menurut ketentuan Hukum Islam tidak terdapat dalil dalam Al-Quran maupun Hadist serta aturan Hukum yang menjelaskan mengenai Hibah Di Bawah Tangan yang mengandung unsur pemaksaan ataupun penipuan dalam pelaksanaan Hibah. Jadi menurut ketentuan Hukum Islam apabila terdapat sesuatu hal yang dipaksakan dan bertentangan dengan Hukum Islam atau mengandung unsur pemaksaan maupun penipuan dan bukan merupakan kehendak dari Penghibah, maka Hibah tersebut menjadi tidak sah hukumnya.
2. Hibah menjadi sah hukumnya apabila dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Syarat sahnya hibah dilakukan dengan tiga perkara yaitu *Ijab, Kabul dan Qabdhu*. Apabila ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi maka hibah tersebut tidak sah dan dapat dilakukan penarikan atau pencabutan kembali. Kekeliruan Hakim dalam penerapan Pasal terhadap Putusan No. 1000/Pdt.G/2011/PA/Mlg, seharusnya menyebabkan akta otentik yang berasal dari Notaris Malang TRI SUKMAWATI HANDAYANI, S.H. menjadi tidak sah karena Hakim tidak menanyakan secara rinci mengenai asbabul nuzul sehingga muncul akta tersebut dan Hakim

dalam memutus perkara ini terdapat banyak fakta yang bertentangan dengan Undang-Undang maupun Hukum Islam.

3. Prinsip musyawarah dan keadilan tidak diterapkan dalam pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh Para Tergugat, serta syarat sahnya hibah pun tidak terpenuhi. Hal ini sangat menyalahi aturan hukum dan dapat merugikan pihak lain yaitu Para Penggugat sebagai orang tuanya dan ketujuh saudara kandung lain yang kelak tidak dapat dihilangkan hak warisnya. Maka tidak ada akibat hukum lain dari Hibah yang dilakukan Di Bawah Tangan ini, obyek (harta benda) hibah tersebut harus kembali lagi kepada pemilik semula yaitu orang tuanya, karena pada kenyataannya Para Penggugat tidak pernah berniat untuk menghibahkan harta satu-satunya kepada Para Tergugat, sehingga dengan kembalinya obyek hibah tersebut, maka kedelapan anaknya dapat memiliki hak waris yang kelak akan diperhitungkan secara adil oleh orang tuanya berdasarkan Hukum Islam.

B. Saran

1. Sebaiknya aturan mengenai Hibah yang di dalamnya terdapat unsur paksaan ataupun penipuan segera dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam, karena seiring berjalannya waktu akan banyak pihak yang berperkara dengan berbagai macam persoalan yang timbul mengenai pelaksanaan Hibah yang tidak sesuai aturan serta melawan hukum.

Sebab aturan dalam Kompilasi Hukum Islam dapat diperbaharui seiring berjalannya waktu, berbeda dengan ketentuan Al-Quran dan Hadist yang tidak dapat diperbaharui dengan cara menambahkan atau mengurangi ketentuan yang sudah ditetapkan dari Allah SWT.

2. Majelis Hakim agar lebih cermat dan teliti dalam memutus perkara sebaiknya melihat dari asas personalitas subyeknya atau asas personalitas ke-Islaman sebagaimana kepercayaan yang dianut oleh para pihak yang mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Malang, tidak berdasarkan pada bentuk saja tetapi lebih ditentukan asas personalitas subyeknya. Sekalipun hibah berbentuk autentik tidak otomatis dapat tunduk kepada KUHPerdara. Dan peraturan mengenai hibah sebaiknya dijelaskan lebih rinci lagi dalam perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam, agar Majelis Hakim tidak keliru dalam memutus suatu perkara yang sudah dipaparkan secara jelas dalam peraturan terkait.
3. Tahap pertama dalam menyelesaikan suatu permasalahan sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah sebelum permasalahannya berlanjut pada sidang Pengadilan. Musyawarah merupakan cara sederhana yang dilakukan agar keputusan tidak hanya dilihat dari satu pihak saja tanpa pertimbangan dari pihak lain, sehingga tidak akan menyebabkan pihak lain menderita kerugian. Musyawarah bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara guna memperoleh keadilan. Dengan

Dilaksanakannya musyawarah ini, maka hikmah disyariatkannya Hibah dapat dirasakan oleh setiap Umat Muslim yang ingin mendapatkan pahala disisi Allah SWT.

